

# **SKRIPSI**

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA  
DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK MEREK CURESONIC**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Diajukan oleh:**

**NAMA : JACKY MATHEUS NAHAK**

**18310169**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

### DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK MEREK CURESONIC

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Yanto M.P Ekon, SH.,M.Hum  
NIDN : 0830057401

Pembimbing II

Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum  
NIDN : 0811066401

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum  
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG  
FAKULTAS HUKUM

L. Adisueipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT  
Fax: +62 380 881677 Email:Admind@ukaw.ac.id/ukaw\_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 18 (Delapan Belas) bulan Desember tahun 2023 (Dua Ribuh Dua Puluh Tiga) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Jacky Matheus Nahak  
Nim : 18310169  
PTS : Univeritas Kristen Artha Wacana  
Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Pengadilan  
Skripsi Niaga Dalam Sengketa Pelanggaran Hak Merek  
Curesonic

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P Ekon Sh.,M.Hum  
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum  
Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin, SH.,MH  
              2. Otlief J.R. Wewo, S.H.M.Hum  
              3. Mathilda Natonis, SH.,M.H

TANDA TANGAN

1. ....
- 2.
- 3.
- 4.
5.   
*M. Saadonnis*

18 Desember 2023



### **DEKLARASI/PERNYATAAN**

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 18 Desember 2023

Penulis



(Jacky Matheus Nahak)

## MOTTO

**“Kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi berhenti dan  
menyerah sebelum merasakan keberhasilan”**

*[Cristiano Ronaldo]*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada :

1. Yesus Kristus Sang Pemilik Kehidupan yang selalu Menyertai setiap Pergumulan dari Penulis.
2. Kedua Orang Tua Tercinta Ayah Dominggus Nahak dan Ibu Sisilia Hoar terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selembar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Ayah dan Ibu.
3. Saudara Perempuan Yang Berarti Dalam Hidup Penulis, Selmi Eprina Nahak
4. Opa Oma tersayang, sekeluarga besar amanatun, umakatahan Para Sepupu serta semua Family yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan berupa dukungan moral dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Patner terbaik Penulis keluarga besar TA PALSU (Eshy Seran, Fince Loy, Junira fahik,Yosky Bria, Kidi Faot, Edmon Kondo, Tedy Kehi, Lexy amteme, Jeff Duli, Rey Parera, Rey Dethan, Itho nahak, yang setia menemani dan memberikan Doa serta dukungan kepada Penulis dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Penyertaannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK MERKE CURESONIC**”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus di penuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir.Godlief Fredrik Neonufa, M.T. selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu. SH.,M.Hum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Yanto Melkianus P Ekon,SH.,MH.sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Liven Erfelis Rafael.SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Frengky Ndaomanu,SH.MH selaku Dosen Penasehat Akademik selama studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
  7. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama Penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
  8. Teman-teman FH kelas B yang selalu memberikan motivasi dan mendukung penulis.
  9. Teman-teman FH angkatan 2018 khususnya yang selalu memberikan motivasi dan mendukung penulis.
  10. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang khususnya Fakultas Hukum.
  11. Semua Pihak yang tidak disebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada tahap penyusunan skripsi
- Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan oleh karena keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangannya pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis secara khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

Kupang,.....2023

Penulis

**(Jacky Matheus Nahak)**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	22
D. Keaslian Penelitian.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A Tinjauan Umum Pengertian HAKI .....	26
B. Pengertian Hak Merek.....	29
C. Pertanggung Jawaban Pidana Pada Tindak Pidana Merek.....	38
D. Upaya Hukum Pemilik Merek Atas Pelanggaran Merek.....	43
E. Upaya Hukum.....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	69
B. Variabel Penelitian .....	70
C. Jenis dan Sumber Data .....	70
D. Teknik Pengumpulan Data .....	72
E. Analisis Data.....	72

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	73
B. Analisis Hasil Penelitian.....	109
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>